



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PHP. BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
PESISIR SELATAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 26 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 98/PHP. BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Padang Pariaman Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sijunjung Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Tri Suryadi, Taslim (Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Hendrajoni, Hamdanus (Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Hendri Susanto, Indra Gunalan (Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 11.03 WIB – 11.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Syukri Asyari  
Fransisca  
Achmad Dodi Haryadi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:**

Zulbahri

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhammad Fauzan Azim

**C. Pemohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:**

Hendrajoni

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ardyan

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:**

Hanky Mustav Sabarta

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Miko Kamal
2. Didi Cahyadi Ningrat

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:**

Sudi Prayitno

**H. KPU:**

1. Dewi Aorora (Padang Pariaman)
2. Yon Baiki (Pesisir Selatan)
3. Fahrul Rozi (Sijunjung)

**I. Bawaslu:**

1. Anton Ishaq (Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman)
2. Erman Wadison (Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Yani Rahmasari (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
4. Agus Hutrial Tatul (Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung)
5. Juni Wandri (Bawaslu Kabupaten Sijunjung)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk sesi kedua hari pertama akan menyidangkan Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Padang Pariaman, Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Sijunjung. Dipersilakan Pemohon Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri. Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya Zulbahri adalah atas selaku Kuasa dalam Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 bertindak untuk dan atas nama Tri Suryadi, S.E., M.Si, Taslim, S.H., M.M.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, kami ... nama, Ardyan, S.H., M.H, mewakili dari Pemohon Bapak Hendrajoni dan Bapak Hamdanus, Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Yang

hadir pada saat ini juga Prinsipal kami Bapak Hendrajoni yang berada di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kemudian, Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Miko Kamal mewakili H. Hendri Susanto, Lc dan Indra Gunalan. Kemudian, di belakang saya juga ada Saudara Didi, Didi merupakan sekalian kami menyampaikan bahwa mohon ditambahkan Kuasa pada hari ini, Majelis. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian, dari KPU Padang Pariaman selaku Termohon. Silakan!

**10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZAN AZIM**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhammad Fauzan Azim, S.H.I., M.H. selaku Kuasa dalam Perkara 98/PHP.BUP-XIX/2021 mewakili Termohon KPU Padang Pariaman. Hadir bersama kami Prinsipal Divisi Hukum Ibu Dewi Aorora, S.E. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kemudian, Termohon, yaitu KPU Pesisir Selatan. Silakan, siapa yang hadir?

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ... nama saya Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H, mewakili KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Termohon. Hadir bersama kami Komisioner KPU, Yon Baiki, S.Pd.I., M.Ag. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. KPU Kabupaten Sijunjung selaku Termohon? Silakan!

**14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sudi Prayitno, S.H., L.L.M. Kuasa dari KPU Sijunjung dalam Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang kebetulan didampingi oleh Bapak Fahrul Rozi Selaku Divisi Hukum KPU Sijunjung. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Waalaiikumsalam wr. wb. Baik. Kemudian, Bawaslu Padang Pariaman. Silakan!

**16. BAWASLU (PADANG PARIAMAN): ANTON ISHAQ**

Izin, Yang Mulia. Nama saya Anton Ishaq Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman merangkap Divisi SDM. Kemudian, di belakang saya Bapak Zainal Abidin, S.H, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu Pesisir Selatan?

**18. BAWASLU (PESISIR SELATAN): ERMAN WADISON**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya Erman Wadison, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan merangkap anggota di Divisi SDM. Kami hadir berdua bersama Ibu Yani Rahmasari, S.Pd.I, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Sijunjung?

**20. BAWASLU (SIJUNJUNG): AGUS HUTRIAL TATUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Rekan-rekan kami dari Bawaslu Sijunjung, saya Agus Hutrial Tatul, kami berdua hadir. Yang kedua, Bapak Juni Wandri, S.H., M.Kn, Pak. Terima kasih, Majelis.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk sesi kedua adalah penyampaian pokok-pokok permohonan dan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan.

Yang kedua, pengesahan alat bukti dari Para Pemohon, dan yang terakhir, penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ketiga kabupaten ini. Untuk yang pertama, dipersilakan Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Padang Pariaman untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi yang penting-penting saja karena pada prinsipnya kami sudah membaca secara keseluruhan sudah meneliti. Dipersilakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktu paling lama 10 menit, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Ya.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 ... Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1/2015. B. Bahwa permohonan adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- II. Kedudukan legal-standing berdasarkan Pasal 2 huruf a, Peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 16 ... Nomor 1/2016 tentang beracara dan ... perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyatakan bahwa para pihak yang berperkara dalam hasil pemilihan umum adalah Pemohon dan Pasal 3 ayat (1) ... huruf b

peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan bupati walikota ... gubernur permohonan sebagaimana dimaksudkan pasal 2 huruf a adalah calon bupati wakil bupati.

b. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.01.2/KPT/1305/KPU-Kabupaten/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tertanggal 23 September 2020 (bukti P-2).

Bahwa berdasarkan keputusan Komisi KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72/PL.2 ... 02.2/KPT/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Kemudian, tentang tenggang waktu pas ... dasarnya Pasal 52 ayat (5), kemudian Pasal 7 ayat (5), Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian, keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.II.6-KPT/1305/KPU-Kab-XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian, limitatifnya jatuh pada tanggal 19 September, hari Sabtu. Sehingga permohonan mengajukan ... karena Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin tanggal 21 ... tanggal 21 Desember 2002.

Dengan demikian, uraian tersebut di atas, Pemohon sesungguhnya dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan. Pokok permohonan adalah Surat Keputusan KPU Nomor 115/PL.20 ... .02.6/ ... -KPT/1305 KPU Kabupaten Padang Pariaman/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Adapun dasarnya adalah keberpihakan pihak penyelenggara sehingga sebagaimana diuraikan da ... poin angka 2 huruf a angka 1 yaitu Pihak Paslon 01 telah (ucapan tidak terdengar jelas) dana dalam APBD sebesar Rp644.000.000,00 untuk kepentingan kampanye ... mempengaruhi pemilih ... Bukti P-4.

Kemudian, tidak adanya penyertaan lambang partai pengusung yang ter ... peraga yang di ... dicetak atau diterbitkan KPU, Bukti P-5.

Kemudian, keberpihakan Bawaslu, poin b-nya, yaitu sengaja mendatangi ... mengintimidasi para ulama yang ada di pondok pesantren.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan kerja sama dengan Ormas Pemuda Pancasila, sementara Ormas Pemuda Pancasila telah memberikan dukungan politik pada Pasangan 01.



Dengan demikian, menurut hemat kami, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak 01 dalam perkara ini telah memenuhi apa yang dinamakan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, Yang Mulia, kami telah melakukan ... menyurati pihak-pihak terkait sampai hari ini belum ada jawaban atau progress terhadap hal-hal yang telah kami laporkan. Nanti akan kita buktikan dalam pembuktian-pembuktian surat.

Kemudian, terhadap tindakan yang dilakukan oleh Paslon 01 meme ... memakai dana APBD, sesungguhnya itu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor li ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan pihak Bawaslu provinsi sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan diskualifikasi telah kami surati pada tanggal 12 Desember. Namun, sampai hari ini kami tidak menerima progress tentang hal-hal yang telah kami laporkan dimaksud. Dengan demikian, kami berharap Mahkamah ini melakukan diskualifikasi terhadap Paslon 01 dan permohonan itu sehubungan dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 dalam Perkara 45 yang diketuai oleh Majelisnya Prof. Mahmud MD. Itu salah satu referensi kami, bermohon kepada Mahkamah ini untuk melakukan diskualifikasi.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar, ya. Ya. Mohon perhatian yang ikut sidang melalui zoom atau melalui daring. Jadi, tata tertib persidangan yang berlaku di sini, berlaku juga di tempat para peserta yang melalui zoom. Antara lain, enggak boleh merokok. Duduknya juga ya, sama dengan di ruang Mahkamah, ya. Silakan, lanjut!

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Terima kasih, Pak Ketua. Kita masuk poin V, petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya, keseluruhannya.
2. Menyatakan batal dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-KPT/1305/KPU-Kab/XII/2020 menyatakan penyelenggara pilkada (Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman) terbukti melakukan berbagai pelanggaran dan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku

sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

4. Menyatakan Paslon 01 (SUHATRI BUR) selaku petahana dalam masa kampanye pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 telah terbukti menggunakan dana alokasi khusus sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman dengan penggunaan dana sebesar Rp684.000.000,00 dan dana mana terletak pada kanton dinar ... dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Padang Pariaman dengan kode anggaran 5.2.2.23.03 sebagaimana dimasukkan dalam surat bukti P-4.
5. Menyatakan Paslon 01 (SUHATRI BUR) selaku petahana dalam masa kampanye hari Jumat, 9 Oktober telah terbukti mempergunakan fasilitas negara dengan menggunakan mobil dinas dikenal dengan Toyota Hilux pick up BA 8821 F sebagaimana dimasukkan dalam surat bukti bertanda P-10.
6. Menyatakan Paslon 01 selaku petahana menggunakan fasilitas negara, yaitu pemasangan baliho di billboard milik Pemda Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimasukkan dalam surat bukti P-21.
7. Menyatakan Paslon 01 (SUHATRI BUR) selaku petahana dalam masa kampanye tanggal 8 Desember terbukti menggunakan fasilitas negara berupa memobilisasi alat berat milik dinas pekerjaan umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimasukkan dalam surat bukti bertanda P-19.
8. Menyatakan perbuatan pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 selaku petahana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal itu telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dilakukan Pasal 71 ayat (3) dan undang ... ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
9. Menyatakan Mahkamah Konstitusi selaku benteng terakhir penegakkan aturan demokrasi Republik Indonesia berwenang untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku (uptimum muri medium) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 ... 2016. Untuk selanjutnya, mendiskualifikasi Paslon 01 sebagai salah satu kontestasi Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020.
10. Menghapus seluruh perolehan suara yang didapat oleh Paslon 01 da ... Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sebagai konsekuensi logis diskualifikasi yang dimaksud.
11. Menetapkan perolehan suara Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagai berikut. Paslon 01=0, Paslon 2=57.550 suara, Paslon 3=36.585 suara. Jumlah suara sah=94.135 suara, jumlah suara tidak sah=6.130 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah=100.265 suara.

12. Menyatakan Paslon 02 (TRI SURYADI-TASLIM) sebagai paslon bupati terpilih dalam Pilkada Padang Pariaman.
13. Memerintahkan KPU Padang Pariaman untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Bupati Wakil Bupati Nomor 02 (TRI SURYADI-TASLIM) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan (suara tidak terdengar jelas) Padang Pariaman dengan peroleh suara sebanyak 57.550 suara.

Demikian, Ketua Majelis, kami saripatikan permohonan ini. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ketua, Yang Mulia, Majelis Mahkamah Konstitusi. Demikian, Pak, terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, mungkin ada catatan dari Yang Mulia Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia, kalau sudah.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon ... ini ... namanya siapa tadi?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Zulbahri, Bu.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Zulbahri, ya. Ini kaitannya adalah dengan Surat Kuasa. Ini kan ada 2 Surat Kuasa, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Ya, benar.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pertama, Surat Kuasa yang dikirim secara online.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yaitu tertanggal 21 Desember. Itu memberi kuasa dari Prinsipal kepada Zulbahri dan Sus Vida?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Ya, betul.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, ada lagi Surat Kuasa yang bertanggal 23 Desember, itu memberi kuasa kepada Dhifla Wiyani, Abdul Azis Muzani, Hotma Raja B Nainggolan.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Ya.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu, yang dipakai yang mana ini?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Terima kasih, Yang Mulia. Surat Kuasa itu kedua-duanya benar. Namun, saudara Dhifla kemarin kita hubungi, menurut informasi beliau adalah selaku kuasa dari KPU di daerah Banten, katanya. Dengan demikian, mungkin surat pengunduran diri selaku kuasa dalam perkara ini akan menyusul, Yang Mulia. Itu (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, 2 Surat Kuasa ini dipakai semua?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Sampai adanya surat pengunduran diri dari saudara Dhifla, betul, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Nanti tolong di anu ya, untuk tanda tangan kuasanya juga di sini, ya? Karena yang tanda tangan kuasa di sini kan hanya dua. Ya ... yang tanda tangan kuasa untuk kuasa tanggal 21 Desember, yang online itu. Ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Betul.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan sekaligus diberikan nanti yang (...)

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Aslinya?

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Berkas aslinya (...)

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kuasa ini. Ya? Itu saja. Terima kasih.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Alat bukti yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021, P-1 sampai dengan P-8. Kemudian, P-10, P-13 sampai dengan P-25?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Ya, benar.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Benar, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI**

Benar, Pak.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Iya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya dalam perkara ini ada permohonan menjadi Pihak Terkait. Dari Suhatri Bur S.E, M.M. dan Dr. Rahmang, M.M. Setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan:

1. Menerima Suhatri Bur S.E, M.M dan Dr. Rahmang M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut, guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, untuk calon Pihak Terkait sudah sah menjadi Pihak Terkait.

Kemudian, selanjutnya Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Waktu sekitar 10 menit, sama.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami mewakili Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus S.Fil.I, M.Si. Keduanya adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum ... kabu ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 memberikan kuasa kepada Ardyan, S.H., M.H, Riandra Seprasia, S.H., M.H. dan Syamsirudin, S.H., M.H. serta ada tambahan kuasa Ibu Henny Handayani, S.H., M.H.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, perkara penyelesaian penetapan perolehan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.

Kedudukan hukum, legal standing Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Tenggang waktu. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan batas waktu paling lambat Pemohon mengajukan permohonan, yakni pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Sedangkan permohonan Pemohon ini dimohonkan dan diregistrasikan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.00 WIB.

Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, ini kita jadikan Bukti P-1. Perolehan suara masing-masing pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut.

- 1) H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si., =86.074 suara.
- 2) Rusma Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si., =128.922 suara.
- 3) Dedi Rahmanto Putra, S.Ip., dan Arfianof Rajab, S.E., =10.220 suara.

Dan total suara sah adalah 225.216.

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

- 1) H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si., =186.401 suara.
- 2) Rusma Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si., =128.786 suara.

3) Dedi Rahmanto, S.Ip., dan Arfianof Rajab, S.E., =10.673 suara.  
Total suara sah adalah 325.860.

Bahwa menurut Pemohon, perselisihan suara ... bahwa menurut Pemohon, perselisihan perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan karena adanya pertama, ditemukan adanya penyimpangan proses penghitungan suara di TPS serta ... yang dilakukan secara masif dan di berbagai tempat di seluruh TPS, dalam hal mana yang seharusnya petugas TPS dalam penghitungan suara memakai rumus jumlah suara seluruh pengguna hak pilih B-1, B-2, dan B-3 tidak boleh lebih dari dan besar jumlahnya dari seluruh pemilih yang ada di TPS. Hal ini kita bisa buktikan dengan alat bukti yang sudah kita sampaikan kepada Mahkamah.

Yang kedua, ini hal yang paling pokok yang menjadi dasar permohonan kami. Bahwa banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS, formulir C-6 sementara pelaksanaan pemungutan suara dalam masa Pandemi Covid-19 ini secara khusus diatur waktu kedatangan untuk setiap pemilih. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C-6 dapat datang ke TPS dengan menggunakan alat identitas yang resmi, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Tapi di masa pandemi ini, C-6 itu suatu hal yang harus dan mutlak harus sampai ke tangan pemilih karena di situ ada jam kedatangan untuk pemilih datang ke TPS.

Nah, kami melihat bahwa dari bukti yang ada, banyak pemilih yang tidak menerima C-6, padahal surat undangan memilih C-6 secara spesifik dituliskan kedatangan untuk setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS. Menurut bukti kami ada sekitar 7.300 orang pemilih secara aktif melapor kepada kami bahwa mereka tidak mendapatkan undangan untuk datang ke TPS. Mereka tidak berani datang ke TPS karena adanya larangan untuk berkumpul, sehingga mereka khawatir karena pandemi covid-19 akan terdampak karena berkumpul di TPS. Di dalam hal ini, kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini agar Termohon membuktikan secara fisik ke mana formulir C-6 yang tidak disampaikan kepada pemilih tersebut. Ini akan menjadi akuntabilitas bagi penyelenggara dan ini menjadi sebuah hal yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dimana C-6 dapat saja tidak sampai ke tangan pemilih, namun pada pemilu di masa pandemi ini C-6 harus sampai ke tangan pemilih dan kita harus melihat bagaimana akuntabilitas penyelenggara pemilu menyampaikan C-6 ini kepada pemilih karena hal ini sangat diragukan dan sangat dikhawatirkan akan menjadi alat bagi kepentingan-kepentingan tertentu.

Selanjutnya bahwa kami melihat adanya politik uang dan pembagian sembako di masa tenang dan penggunaan e-KTP dengan memobilisasi pemilih secara masif dan hilangnya hak pilih karena tidak menerima formulir C-6.



Oleh karena itu, pada petitum kami menyampaikan, pertama, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Yang kedua, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.01.1-KPT/1301/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Mei 2020, pukul 17.10 WIB. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

1. H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil., M.Si.=186.401.
  2. Dr. Rusma Anwar, M.Pd., A.Pt., Rudi Hariyansyah, S.Si.=128.786.
  3. Dedi Rahmanto Putra, S.Ip dan Afrianof Rajab, S.E.=10.673.
- Sehingga total suara sah sebanyak=325.860 suara.

Selanjutnya, meminta kepada KPU ... meminta kepada KPU Pesisir Selatan untuk melakukan pemungutan suara lanjutan terhadap pemilih yang tidak menerima C-6 dari KPU Pesisir Selatan.

Selanjutnya, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Ya, mungkin ada catatan dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia!

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon, ini kaitannya adalah dengan Surat Kuasa.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Saudara tadi namanya siapa?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Ardyan.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ardyan, ya. Ini ada 2 Surat Kuasa, ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Ya, Yang Mulia. Ada tambahan.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ada 2 Surat Kuasa. Yang 1 Surat Kuasa tanggal 17 Desember, ya. Diterima Mahkamah Konstitusi 22 Desember. Ardyan, Rianda, dan Syamsirudin, ya?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terus, yang kemudian 1 Januari ada lagi Surat Kuasa, ya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Tambahan, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tambahan? Tapi kok tidak ditandatangani oleh calon wakil bupati, ya? Calon wakil bupati yang memberikan Kuasa tidak tanda tangan di situ. Kemudian, namanya juga ada tambahan di situ. Ada Henny, Erwin, dan Joni Pratama, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Ya, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini mereka tanda tangan sendiri langsung, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Ya, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi ini yang ... terkait dengan calon wakil bupati tidak memberikan tanda tangan atas nama. Hanya menyebutkan atas nama di sini, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Betul, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini artinya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai bagaimana menyusun Surat Kuasa. Termasuk materainya juga, ya?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Ya.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong nanti semua hal yang terkait dengan hal itu di ... apa namanya ... di ... dilengkapi semua, ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Baik.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu saja dari saya. Terima kasih.

**79. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, baik. Jadi, itu catatan tadi khusus untuk ... Surat Kuasa, ya.

Kemudian, bukti yang diajukan, P-1 sampai dengan P-40.3. Dengan catatan, bukti P-39 tidak terdapat dalam daftar alat bukti. Tapi bukti fisiknya ada. Jadi, tinggal memperbaiki daftar buktinya saja. Benar, ya?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, di soft file, file yang kita serahkan itu ada. Cuma yang di-printnya itu tidak muncul yang nomor 39. Jadi, kami mohon izin hari ini memasukkan print out kembali.

**81. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Yang sudah ada nomornya.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Nanti diselesaikan dengan Kepaniteraan, ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Tapi, pada prinsipnya benar, ya?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ARDYAN**

Benar, Yang Mulia.

**87. KETUA: ANWAR USMAN**

P-1 sampai P-40.3. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu, untuk perkara ini, ada permohonan dari Drs. Rusma Yul Anwar dan Pak Rudi Hariyansyah untuk menjadi Pihak Terkait setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan:

1. Menerima Drs. Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 5 ... 64, dan seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait untuk ... Pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan untuk mencapai ... menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktunya sama, sekitar 10 menit. Silakan!

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini, izinkan saya Miko Kamal, S.H., L.L.M., Ph.D. Kemudian, penerima kuasa yang lainnya adalah Adi Suhendra Ritonga, S.H., Muhammad Taufik, S.H., Iman Partaonan Hasibuan, S.H., Rahmat Fiqrizain, S.H., Fanny Fauzie, S.H., M.H., Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Budi Amirliius, S.H., Khairul Abbas, S.H., S.Kep., M.Km. Dan kemudian pada hari ini juga izinkan kami juga menambahkan penerima kuasa, yaitu Saudara Didi Cahyadi Ningrat, S.H. yang mewakili ... yang mewakili Pemohon, Saudara H. Hendri Susanto, L.C. yang berpasangan dengan Indra Gunalan.

Baik, Majelis Hakim yang ... Yang Mulia, izinkan juga kami nanti berbagi setelah saya sampaikan beberapa pokok-pokok ... apa ... pokok-pokok permohonan yang kemudian nanti disampaikan oleh Saudara Didi di belakang saya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Permohonan ini kami ajukan dengan segala kerendahan hati untuk mengajak Mahkamah keluar dari kungkungan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang menentukan ambang batas persentase selisih suara untuk dapat diajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kami, Mahkamah mesti menjalankan peran menegakkan keadilan di samping sekadar menegakkan hukum an sich menerapkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa melihat konteks yang terjadi di lapangan sama halnya dengan menjustifikasi ketidakadilan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada.

Dalam perkara yang kami ajukan, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Saudara Benny Dwifa Yuspir ... Yuswir, S.STP., M.Si, dan H. Iraddatillah, S.Pt yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagai pemenang pilkada. Padahal konsekuensi hukum dari keterlambatan penyampaian LPPDK adalah pembatalan calon yang ada ... yang tertulis pada Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017. Tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Termohon menetapkan Pasangan calon yang secara hukum sudah dibatalkan atau terdiskualifikasi sebagai pasangan calon menjadi pemenang.

Dengan kata lain, Termohon menetapkan pasangan calon yang secara legal formal tidak dibenarkan lagi ikut pilkada. Selain menyoal tentang LPPDK, permohonan ini juga menyampaikan problem lain, yaitu terjadinya TSM, yakni dugaan terjadinya politik uang, ketidaknetralan penyelenggara pilkada, dan politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi diduga dilakukan dengan menggunakan pengaruh bupati Kabupaten Sijunjung yang sedang menjabat, yaitu Drs. Yuswir Arifin, M.M. Datuk Indo Marajo (ayah kandung Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si) untuk memobilisasi ASN di sekitar Kabupaten Sijunjung dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya saya sampaikan tentang kewenangan Mahkamah tidak perlu kami bacakan karena sudah jelas di situ. Lalu kemudian juga tentang kedudukan hukum Pemohon. Pemohon punya legal standing karena memang adalah salah satu pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU.

Kemudian, tenggang ... tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Juga sudah ... apa ... sudah kami sampaikan bahwa tenggang waktu 3 hari yang ada dalam peraturan itu sudah terpenuhi oleh Pemohon.

Kemudian, nah, ini yang ... apa ... yang penting juga tentang ambang batas perolehan suara pengajuan permohonan. Bahwa pada satu sisi, kami memaklumi sikap Mahkamah yang sangat strict atau ketat menerapkan ambang batas selisih suara. Maksudnya adalah untuk menjaga maruah Mahkamah agar Mahkamah tidak dijadikan sebagai tong sampah oleh pihak-pihak tertentu yang bisa jadi bermaksud tidak baik dengan cara mengulur-ulur penetapan calon kepala daerah terpilih untuk kepentingan tertentu. Tapi pada sisi yang lain, sikap Mahkamah tersebut tidak dapat dibenarkan secara bulat-bulat, dengan kata lain terhadap perkara perselisihan yang masuk ke Mahkamah, tidak bisa digeneralisir dengan patokan teknis formal ambang batas selisih suara. Mahkamah seharusnya memilah dengan cermat, mana perkara yang harus ketat menerapkan ambang batas selisih suara dan mana perkara yang harus dilonggarkan ambang batas tersebut.

Izin, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh Saudara Didi, di belakang saya.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI CAHYADI NINGRAT**

Izin, Yang Mulia. Dilanjutkan.

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI CAHYADI NINGRAT**

Bahwa terjadinya berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt hal ini juga diamini oleh tiga pasangan calon yang lainnya dalam bentuk kesemuanya tidak menandatangani rekapitulasi di tingkat kecamatan dan di tingkat KPU. Cara-cara yang dilakukan secara TSM ini adalah pertama, politik uang dan politasi birokrasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa pada saat sebelum masa pencalonan secara terang benderang telah terjadi pelanggaran yang dikendalikan oleh Bupati Drs. Yuswir Arifin, M.M, ayah kandung Calon Bupati Nomor Urut 3 dengan cara melibatkan aparatur negara (ASN) aktif. Pelibatan ASN aktif dalam persiapan dan kemenangan tersebut telah melanggar netralitas ASN dan menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

Terkait persoalan tersebut, Pemohon uraikan sebagai berikut.

Pertama, Calon Bupati Nomor Urut 3, sebelum pencalonan masih berstatus sebagai ASN dengan jabatan sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung, pada waktu itu secara terang-terangan beliau

memasang baliho dan spanduk yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati atas nama H. Iraddatillah, S.Pt. yang saat itu berstatus sebagai pengurus aktif sebuah partai politik. Baliho, billboard, dan spanduk tersebut tersebar luas, masif, dan terstruktur seluruhnya berada di seluruh nagari dan/atau desa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Hal ini telah dilakukan penegakan hukum terkait dengan sanksi komisi ASN dan itu telah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu.

Kemudian, bupati aktif ... Drs. Yuswir Arifin, M.M. sering membawa serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada kegiatan-kegiatan yang turun ke lapangan di tengah masyarakat untuk dalam rangka memperkenalkan dan sosialisasi yang pada secara urgensinya tidak ada hubungan dengan kegiatan yang dimaksud, bukti terlampir.

Bahwa bukti si ... Bupati Sijunjung Drs. Yuswir Arifin, M.M., terlibat aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal tersebut dapat dibaca dalam koran yang sebagaimana telah dirilis mana ... adanya koreksi dan kemudian ada tindakan dari Kemendagri untuk segera melakukan koreksi dan atau penegakan terhadap komisi ASN.

Kemudian berikutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggalang dukungan dari camat dan wali nagari di seluruh Kabupaten Sijunjung, hal ini juga terlampir dalam bukti rekaman dan segala macamnya.

Kemudian, munculnya istilah Tim Plat Merah, berdasarkan rekaman dan juga sebelum melaksa ... melakukan pencalonan dari pasangan calon yang bersangkutan.

Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga melakukan mobilisasi seluruh wali nagari, kepala dinas, camat, dan ASN untuk memberi dukungan pada setiap kecamatan dengan modus mencari orang dengan target suara sebanyak 30 orang ... 30.000 orang. Pada tiap pemungutan suara dengan janji masing-masing akan diberikan se ... sejumlah uang, yang dugaan money politics. Hal ini dikoodinir oleh camat di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, bukti terlampir.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pencalonan dan masa kampanye dengan uraian sebagai berikut.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mobilisasi wali nagari Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh dukungan, hal ini dikoodinir oleh Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung, bukti terlampir, dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara.

Berikutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye akbar dengan kegiatan panen ikan massal yang difasilitasi oleh Ketua Forum Wali Nagari dengan bukti terlampir. Keterlibatan aktif dan masif seluruh ketua badan permusyawaratan nagari yang ada di Kecamatan Koto Tujuh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan



menebarkan pemberian uang untuk pemilih agar datang ke TPS, dugaan money politics, Bukti P-11, audio rekaman suara terlampir.

Keterlibatan koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kementerian Sosial di nagari Tanjung Gadang atas nama Marlis yang merupakan suami dari Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Gadang dengan cara melakukan penataan rumah penerima PKH pada saat pemasangan stiker rumah penerima PKH pada kejadian tersebut koordinator PKH mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3, di sebelah stiker PKH dipasang foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukti terlampir.

Kemudian, pertemuan di rumah dinas Bupati aktif, Yuswir Arifin, pertemuan tersebut adalah pertemuan Yuswir dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Nagari Pulasan, Sibangkur, Langki, Kecamatan Gadang, dengan salah seorang anggota timses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Asra, dari Kecamatan Kota Tujuh yang kegiatannya di-upload di media sosial, bukti terlampir.

Penyebaran bahan kampanye dalam bentuk bingkisan di dalam berisi kain sarung merk Gajah Bunga, jilbab merk Elzatta, dan stiker kalender Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 40.000 paket secara merata di seluruh kenagarian yang ada di Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan STTP yang bersifat gelondongan yang terhitung mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Desember secara turut-menurut yang ... yang kemudian dalam bukti terlampir.

Kemudian, bukti laporan pelanggaran dugaan money politics ini sudah mulai dilaporkan kepada Bawaslu, namun sampai hari ini tidak dilakukan tindakan penegakkan hukum.

Kemudian, penyebaran distribusi secara masif bingkisan, hal-hal ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu Sijunjung dan kemudian dihentikan tiba-tiba tanpa disertai dengan alasan-alasan yang logis.

Berikutnya, anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. yang merupakan mertua dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, melakukan kegiatan reses di luar dapilnya. Kepada ... khusus kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung dihadiri oleh seluruh Panwascam Kabupaten Sijunjung dan juga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut patut diduga memiliki keterkaitan dengan kalimat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengatakan di dalam rekaman youtube-nya, dengan kalimat, "Akan pa ... akan minta papa mertua pokirnya untuk bangun infrastruktur di Kabupaten Sijunjung."

Kegiatan resesi yang dilaksanakan pada masa kampanye tersebut tentu akan mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu, mengingat hubungan personal Drs. H. Guspari Gaus, M.Si, dengan salah satu pasangan calon di kota tempat reses dilaksanakan itu sebagai mertua. Bupati dan istri, orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3 ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara aktif dan langsung turun ke daerah-daerah pemilihan yang salah satunya adalah di Nagari Tanj ...

Tanjung, Kecamatan Kota Tujuh dan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di (...)

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini mohon waktunya, tidak usah dibaca semua

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI CAHYADI NINGRAT**

Siap.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Kami sudah baca, kok.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI CAHYADI NINGRAT**

Oke, siap, Yang Mulia.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung saja petitum.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI CAHYADI NINGRAT**

Oke, berikutnya, Yang Mulia, terakhir. Terkait dengan EPPDKN yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya, untuk berikutnya petitum disampaikan oleh rekan saya kembali.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, sebagaimana termuat dalam keputusan pemilihan umum Kabupaten Sijunjung Nompr 272/PL.02.6-KPT/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah cacat hukum.

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.
4. Membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si., dan calon wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S. Pt., karena melanggar Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017, izin koreksi, Yang Mulia, di situ tertulis *tahuin*, karena terlambat menyampaikan menyerahkan ... menyampaikan/menyeraikan LPPDK sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati Sijunjung yang benar adalah sebagai berikut.  
Nomor Urut 1, Ashelfine, S.H., M.H., H. Sarikal, S.Sos, M.H., dengan perolehan suara=18.955.  
Kedua, Endre Saifoel, Drs. Nasrul, M.Pd, dengan perolehan suara=17.142 suara.  
Ketiga, Benny Dwifa Yuswir, S.TP., M.Si., H. Iraddatillah, S.Pt., dengan perolehan suara=0.  
Keempat, Arrival Boy, S.H., dr. Mendro Suarman dengan perolehan suara=21.385 suara.  
Yang kelima, H. Hendri Susanto, L.C., Indra Gunalan dengan perolehan suara=24.377 suara.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk menganulir perolehan suara calon bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020, Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si., dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt., dan membuat keputusan menetapkan H. Hendri Susanto, L.C., Indra Gunalan sebagai perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dengan perolehan 24.377. Maaf, izin koreksi, Yang Mulia. Di situ tertulis 376.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**99. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Selanjutnya, pengesahan alat bukti. Sebelum itu, ada catatan dari Majelis Panel? Dipersilakan, Yang Mulia!

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara Kuasa Pemohon, ini permo ... perbaikan permohonan Anda kirim online, ya?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Ya.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Permo ... yang aslinya ada?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Ada.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Nanti sampaikan, ya, kepada Kepaniteraan, ya?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Ya. Sebetulnya hari itu sudah disampaikan langsung, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Tolong nanti diklarifikasi dengan Kepaniteraan (...)

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**108. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, itu, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, tolong diselesaikan. Kemudian, untuk alat bukti, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-37 termasuk alat bukti video dan dalam bentuk CD, yaitu P-9, P-11, dan P-17, benar?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL**

Benar, Yang Mulia.

**110. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya dalam perkara ini, ada permohonan dari Benny Dwifa Yuswir dan H. Iraddatillah untuk menjadi Pihak Terkait. Setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan sebagai berikut.

1. Menerima Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt., pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat buku register perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan persidangan.

**KETUK PALU 1X**

Jadi, calon Pihak Terkait sudah resmi menjadi Pihak Terkait. Lalu, acara selanjutnya adalah sebagai berikut.

Untuk Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 sidangnya ditunda sampai hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Dengan agenda pemeriksaan persidangan, yaitu mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti.

Kemudian, untuk Perkara 64/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara 65/PHP.BUP-XIX/2021, jadi 2 perkara sekaligus, untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sijunjung, ditunda hari Senin, 1 Februari 2021, waktu, yaitu pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB [*sic!*] dengan acara pemeriksaan persidangan, mendengar keterangan ...

jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Termohon, dan pengesahan alat bukti. Lalu, catatan, satu, ini tolong diperhatikan, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Jadi, diserahkan pada hari itu tanggal 1 Februari 2021 ya, pada saat sebelum persidangan, yaitu alat bukti dan pengesahan, sebelum persidangan dimulai. Termasuk kalau ada bukti tambahan dari Para Pemohon.

Ketiga, ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan kepada Pihak Terkait melalui e-mail dan WhatsApp, jadi nanti akan disusun.

Keempat, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak ada lagi surat menyurat.

**KETUK PALU 1X**

Sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

